



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iswani Alias Is Bin Abdul Hamid;**
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH Wahid Hasyim RT 005
Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Iswani Alias Is Bin Abdul Hamid ditangkap pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa Iswani Alias Is Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswani Als Is Bin Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iswani Als Is Bin Abdul Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani.
3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening.
 - 1 (satu) buah Plastik strip bening kosong.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk REALME 5i warna biru beserta Sim Card dengan nomor 082185322998.Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ISWANI Als IS Bin ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-41/Bateng/Enz.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Iswani Als Is Bin Abdul Hamid pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 21.00 Wib ada menghubungi MAS BRO (DPO) dan memberitahukan/berkata kepada MAS BRO (DPO) untuk membeli 1 ji / 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian MAS BRO (DPO) menjawab “okeelah nanti saya kabarin lagi”. Tidak berapa lama kemudian MAS BRO (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Budaran Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah.

- Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut. Setelah Terdakwa sampai di Bundaran Koba, Terdakwa menghubungi MAS BRO (DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut dan memberitahukan dimana posisi Terdakwa berada. Tidak lama kemudian, Terdakwa langsung dihampiri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut langsung menanyakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian narkoba pesanan Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu orang tersebut langsung menyuruh Terdakwa mengambil narkoba pesanan Terdakwa tersebut di seberang jalan di depan kelenteng kecil yang dibungkus menggunakan kotak rokok SAMPOERNA MILD;

- Selanjutnya, sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa telah mengambil narkoba yang dibungkus menggunakan kotak rokok SAMPOERNA MILD, tiba-tiba datang beberapa orang dengan berpakaian preman menghampiri Terdakwa yang ternyata adalah pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bangka Tengah yaitu Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO dan Saksi SHANDY HAZUARI I Bin JUNAIDI HARUN. Kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian. Setelah itu Pihak Kepolisian langsung memanggil Saksi ketua RT setempat dan tidak beberapa lama kemudian Saksi HARIUL SAKA selaku ketua RT setempat datang dan setelah itu Pihak Kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugasnya dan meminta bantuan Saksi ketua RT setempat untuk mendampingi serta menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan akan tetapi sebelum dua orang Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, 2 (dua) orang Pihak Kepolisian tersebut di geledah terlebih dahulu oleh Saksi ketua RT setempat dan setelah itu barulah 2 (dua) orang Pihak Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut Pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang disimpan/dimasukkan di dalam sebuah kotak rokok Merk SAMPOERNA MILD;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB. : 1153 / NNF / 2023 / LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATRA SELATAN, tanggal 09 Mei 2023, bahwa barang bukti kristal warna putih An. ISWANI Als IS Bin ABDUL HAMID adalah benar Positif NARKOTIKA jenis sabu yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan berat BB netto 0,885 gram dan berat sisa 0,832 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Iswani Als Is Bin Abdul Hamid pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,885 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 21.00 Wib ada menghubungi MAS BRO (DPO) dan memberitahukan/berkata kepada MAS BRO (DPO) untuk membeli 1 ji / 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian MAS BRO (DPO) menjawab "okeelah nanti saya kabarin lagi". Tidak berapa lama kemudian MAS BRO (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Budaran Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah.
- Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut. Setelah Terdakwa sampai di Bundaran Koba, Terdakwa menghubungi MAS BRO

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut dan memberitahukan dimana posisi Terdakwa berada. Tidak lama kemudian, Terdakwa langsung dihampiri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut langsung menanyakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian narkoba pesanan Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu orang tersebut langsung menyuruh Terdakwa mengambil narkoba pesanan Terdakwa tersebut di seberang jalan di depan kelenteng kecil yang dibungkus menggunakan kotak rokok SAMPOERNA MILD;

- Selanjutnya, sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa telah mengambil narkoba yang dibungkus menggunakan kotak rokok SAMPOERNA MILD, tiba-tiba datang beberapa orang dengan berpakaian preman menghampiri Terdakwa yang ternyata adalah pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bangka Tengah yaitu Saksi Juliandi Bin Sukirno dan Saksi Shandy Hazuari I Bin Junaidi Harun. Kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian. Setelah itu Pihak Kepolisian langsung memanggil Saksi ketua RT setempat dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Hariul Saka selaku ketua RT setempat datang dan setelah itu Pihak Kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugasnya dan meminta bantuan Saksi ketua RT setempat untuk mendampingi serta menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan akan tetapi sebelum dua orang Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, 2 (dua) orang Pihak Kepolisian tersebut di geledah terlebih dahulu oleh Saksi ketua RT setempat dan setelah itu barulah 2 (dua) orang Pihak Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut Pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang disimpan/dimasukkan di dalam sebuah kotak rokok Merk SAMPOERNA MILD;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,885 gram.

- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB. : 1153 / NNF / 2023 / LABORATORIUM

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORENSIK POLDA SUMATRA SELATAN, tanggal 09 Mei 2023, bahwa barang bukti kristal warna putih An. Iswani Als Is Bin Abdul Hamid adalah benar Positif Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan berat BB netto 0,885 gram dan berat sisa 0,832 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Juliandi Bin Sukirno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Shandy Hazuari Ichsan Bin Junaidi Harun dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atas informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak diamankan, Terdakwa ada membuang suatu barang yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa berdiri, yang kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan juga terhadap barang yang sempat dilempar Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA MILD yang sempat dilempar oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek REALME 5i warna biru beserta *Sim Card* dengan nomor 082185322998, dan atas keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Mas Bro (DPO) yang dipesan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang mana sebelumnya Terdakwa sudah membayar terlebih dahulu kepada orang yang menghampiri Terdakwa di bundaran Koba, kemudian orang tersebut memberitahukan lokasi dan ciri-ciri bungkus dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun langsung menuju lokasi tersebut yaitu di depan kelenteng kecil dengan berjalan kaki dan pada saat Terdakwa mengambil paket tersebut Saksi beserta rekan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa langsung melempar barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan jika ada temannya yang mau, akan Terdakwa bagikan dengan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan rokok atau minuman-minuman dari teman yang meminta narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

2. Saksi Shandy Hazuari Ichsan Bin Junaidi Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Juliandi Bin Sukirno dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atas informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba di daerah tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak diamankan, Terdakwa ada membuang suatu barang yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa berdiri, yang kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan juga terhadap barang yang sempat dilempar Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA MILD yang sempat dilempar oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek REALME 5i warna biru beserta *Sim Card* dengan nomor 082185322998, dan atas keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Mas Bro (DPO) yang dipesan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang mana sebelumnya Terdakwa sudah membayar terlebih dahulu kepada orang yang menghampiri Terdakwa di bundaran Koba, kemudian orang tersebut memberitahukan lokasi dan ciri-ciri bungkus dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun langsung menuju lokasi tersebut yaitu di depan kelenteng kecil dengan berjalan kaki dan pada saat Terdakwa mengambil paket tersebut Saksi beserta rekan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa langsung melempar barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan jika ada temannya yang mau, akan Terdakwa bagikan dengan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan rokok atau minuman-minuman dari teman yang meminta narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Juliandi Bin Sukirno bersama Saksi Shandy Hazuari Ichsan Bin Junaidi Harun dan anggota Kepolisian lainnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Mas Bro (DPO) melalui telepon menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Android merek REALME 5i warna biru beserta *Sim Card* dengan nomor 082185322998 untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan Terdakwa disuruh menunggu di bundaran Koba, yang kemudian saat Terdakwa menunggu, datanglah seseorang yang menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan terlebih dahulu uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan orang yang menghampiri Terdakwa tersebut memberitahukan lokasi untuk mengambil narkoba tersebut yaitu di depan kelenteng kecil di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD, kemudian Terdakwa pun langsung menuju lokasi tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat Terdakwa mengambil paket tersebut tiba-tiba anggota kepolisian datang, dan karena takut Terdakwa langsung melempar 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA MILD yang sempat dilempar oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek REALME 5i warna biru beserta *Sim Card* dengan nomor 082185322998, dan atas keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan jika ada temannya yang mau, akan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagikan dengan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan rokok atau minuman-minuman dari teman yang meminta narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1153/NNF/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M., M.T., dan kawan-kawan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,885 (nol koma delapan delapan lima) gram yang kemudian diambil sebagian sehingga berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,832 (nol koma delapan tiga dua) gram, dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan I pada Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
2. 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD;
4. 1 (satu) unit *handphone* Android merek REALME 5i warna biru beserta *sim card* dengan nomor 082185322998;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Juliandi Bin Sukirno bersama Saksi Shandy Hazuari Ichsan Bin Junaidi Harun dan anggota Kepolisian lainnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Mas Bro (DPO) melalui telepon menggunakan 1 (satu) unit *handphone* *Android* merek REALME 5i warna biru beserta *sim card* dengan nomor 082185322998 untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan Terdakwa melakukan transaksi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dan Terdakwa mengambil Narkoba Golongan I tersebut di depan kelenteng kecil di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang mana Narkoba Golongan I tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD, dan pada saat Terdakwa mengambil paket Narkoba Golongan I tersebut tiba-tiba Saksi Juliandi Bin Sukirno bersama Saksi Shandy Hazuari Ichsan Bin Junaidi Harun dan anggota Kepolisian lainnya datang, dan Terdakwa langsung melempar 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD;
3. Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Juliandi Bin Sukirno bersama Saksi Shandy Hazuari Ichsan Bin Junaidi Harun dan anggota Kepolisian lainnya dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD yang sempat dilempar oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* *Android* merek REALME 5i warna biru beserta *Sim Card* dengan nomor 082185322998, dan atas keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;
4. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan jika ada temannya yang mau, akan Terdakwa bagikan dengan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan rokok atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman-minuman dari teman yang meminta Narkotika Golongan I tersebut;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur “setiap orang” mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Iswani Alias Is Bin Abdul Hamid, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang mana Penggolongan Narkotika ini tercantum dalam Lampiran I dalam undang-undang tersebut, namun telah mengalami perubahan yang ditetapkan dalam Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal tersebut adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan



tersebut di atas, hanya dapat dilakukan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Terdakwa menghubungi Saudara Mas Bro (DPO) melalui telepon menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Android merek REALME 5i warna biru beserta *sim card* dengan nomor 082185322998 dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan Terdakwa mengambil Narkoba Golongan I tersebut di depan kelenteng kecil di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang mana Narkoba Golongan I tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD, dan pada saat Terdakwa mengambil paket Narkoba Golongan I tersebut tiba-tiba Saksi Juliandi Bin Sukirno bersama Saksi Shandy Hazuari Ichsan Bin Junaidi Harun dan anggota Kepolisian lainnya datang, dan Terdakwa langsung melempar 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Juliandi Bin Sukirno bersama Saksi Shandy Hazuari Ichsan Bin Junaidi Harun dan anggota Kepolisian lainnya dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD yang sempat dilempar oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek REALME 5i warna biru beserta *Sim Card* dengan nomor 082185322998, dan atas keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) paket Narkoba Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,832 (nol koma delapan tiga dua) gram tersebut;

Menimbang bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak



menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu atau beberapa sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, namun demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tersebut diartikan sebagai berikut:

- Memiliki mempunyai arti kepunyaan;
- Menyimpan mempunyai arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang;
- Menguasai mempunyai arti berkuasa atas (sesuatu) sehingga juga memegang kekuasaan atas (sesuatu) tersebut;
- Menyediakan mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD yang sempat dilempar oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek REALME 5i warna biru beserta *Sim Card* dengan nomor 082185322998, merupakan milik Terdakwa yang mana atas 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu sub unsur yaitu memiliki telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

M Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena itu, terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang di dalam nota pembelaannya, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dianggap pula telah menjawab seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa sedangkan terkait lamanya pemidanaan bagi Terdakwa akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah Masyarakat;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis pidana yang tepat dijatuhkan untuk Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, sedangkan terhadap lamanya pidana penjara tersebut, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
- 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek REALME 5i warna biru beserta *sim card* dengan nomor 082185322998;

yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut merupakan narkoba dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Iswani Alias Is Bin Abdul Hamid**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD;
 - 1 (satu) unit *handphone* *Android* merek REALME 5i warna biru beserta *sim card* dengan nomor 082185322998;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh, Derit Werdiningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Trema Femula Grafit, S.H., M.H., dan Devia Herdita, S.H., dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.